



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SUMBAWA


Perubahan

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
2021 - 2026



Pertanian Maju Mandiri Modern



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor

1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

28. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I


Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 81), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA,

MAMMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 81

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 81
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2021-2026.

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan perencanaan yang secara substansi memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta target indikatif yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026, menetapkan sasaran dan arah kebijakan sektor pertanian terkait sub sektor tanaman pertanian, yaitu peningkatan produksi dan luas panen komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Selanjutnya menjadi kewajiban Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa untuk merumuskan Renstra Tahun 2021 -2026 yang mengarah pada upaya pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2020 sebabaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa.

Visi kementerian Pertanian 2020 - 2024 “ Pertanian yang maju, mandiri, modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, yang diarahkan untuk peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi tanaman pertanian menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa untuk

menjabarkan upaya pencapaian target nasional dalam rumusan Renstra Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis dan terukur yang didasarkan pada potensi dan kondisi serta proyeksi pembangunan pertanian sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Selanjutnya pelaksanaan Renstra dilakukan secara bertahap yang dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1492, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra dimaksudkan sebagai arahan strategis pelaksanaan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Sumbawa. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021–2026 ini adalah untuk dapat digunakan sebagai pedoman Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dalam menentukan prioritas melaksanakan kebijakan pembangunan pertanian sesuai tugas dan fungsinya serta merupakan bahan bagi instansi terkait lainnya dalam merumuskan usaha program pembangunan secara utuh, baik instansi di pusat, provinsi dan kabupaten/Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra propinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan dan arahan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L atau Renstra Perangkat Daerah Propinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikatie kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dlam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- menyusun perencanaan di bidang pertanian;
- memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana sarana pertanian, penyuluhan, perlindungan tanaman dan pengembangan usaha, serta pembinaan terhadap UPT Dinas;
- melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas, menyusun Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi

keuangan, melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran, dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
- melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
- melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas;
- melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti

- pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
 - melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Prasarana Pertanian

Bidang Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Prasarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang prasarana pertanian. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang prasarana pertanian;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lahan, pengelolaan dan perlindungan lahan serta pengelolaan irigasi pertanian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Prasarana Pertanian adalah sebagai berikut:

- merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mensosialisasikan bahan kebijakan teknis di bidang prasarana pertanian;
- memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang prasarana pertanian;
- mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang pengembangan lahan, pengelolaan dan perlindungan lahan serta pengelolaan irigasi pertanian;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang pengembangan lahan, pengelolaan dan perlindungan lahan serta pengelolaan irigasi pertanian;
- menyusun, merencanakan, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengembangan lahan;
- melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan

- cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- melaksanakan kegiatan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - melaksanakan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan;
 - melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian dan perkebunan;
 - melaksanakan kegiatan perluasan areal tanam;
 - melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan;
 - melaksanakan kegiatan penyusunan master plan pengembangan prasarana, sarana, kawasan pertanian dan komoditas perkebunan;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Lahan; menyusun, merencanakan, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengelolaan lahan;
 - melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi jalan usaha tani;
 - melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi jalan produksi;
 - melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Perlindungan Lahan;
 - menyusun, merencanakan, memverifikasi dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengelolaan irigasi pertanian;
 - melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
 - melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
 - melaksanakan kegiatan pembangunan, dam parit/checkdam pertanian;
 - melaksanakan kegiatan pembangunan, long storage;
 - melaksanakan kegiatan pembangunan, pintu air;
 - melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Irigasi Pertanian; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Sarana Pertanian

Bidang Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris

Dinas. Kepala Bidang Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sarana pertanian. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura/perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pertanian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

- merumuskan kebijakan teknis di bidang sarana pertanian;
- memverifikasi, mengoordinasikan dan mensosialisasikan bahan kebijakan teknis di bidang sarana pertanian;
- memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sarana pertanian;
- mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang perbenihan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura/perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang perbenihan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura/perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- menyusun, merencanakan, memverifikasi dan menganalisis bahan kebijakan teknis perbenihan dan peningkatan produksi tanaman pangan;
- menyusun rencana kebutuhan benih, produksi benih, dan areal penangkaran tanaman pangan;
- melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi dalam sertifikasi benih dan penyaluran benih tanaman pangan;
- melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi produksi benih tanaman pangan;
- melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian tanaman pangan sesuai teknologi dan spesifikasi lokasi;
- melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman pangan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan; menyusun, merencanakan, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis perbenihan dan peningkatan produksi tanaman hortikultura/perkebunan;
- menyusun rencana kebutuhan benih, produksi benih, dan areal

- penangkaran tanaman hortikultura/perkebunan;
- melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi dalam sertifikasi benih dan penyaluran benih tanaman hortikultura/perkebunan;
 - melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi produksi benih tanaman hortikultura/perkebunan;
 - melaksanakan kegiatan penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik tanaman hortikultura/perkebunan;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan dan Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura/Perkebunan;
 - menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur dalam kegiatan penyaluran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
- pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, tatalaksana penyuluhan, sarana dan prasarana penyuluhan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, tatalaksana penyuluhan, sarana dan prasarana penyuluhan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- merumuskan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
- memverifikasi, mengoordinasikan dan mensosialisasikan bahan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
- memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan;
- mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, tatalaksana penyuluhan, sarana dan prasarana penyuluhan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang penyuluhan; dan
- menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi akreditasi kelembagaan petani;
- melaksanakan kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Petani;
- memfasilitasi pembentukan dan pembinaan serta pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
- menyelenggarakan magang, studi banding dan pekan daerah/nasional petani;
- melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluh;
- melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
- melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- menyiapkan bahan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- melaksanakan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- melaksanakan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh serta sarana pendukungnya;
- melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha

Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha;
- pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha;
- evaluasi dan pelaporan di bidang pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penanggulangan dampak perubahan iklim dan pengembangan usaha; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha adalah sebagai berikut:

- merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha;
- memverifikasi, mengoordinasikan dan mensosialisasikan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha;
- memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha;
- mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penanggulangan dampak perubahan iklim dan pengembangan usaha;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha;
- menyusun, merencanakan, memverifikasi dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- melaksanakan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- melaksanakan kegiatan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- melaksanakan pengujian pestisida dan pengamatan petak


taksasi kehilangan hasil;

- melaksanakan sosialisasi pengendalian hama/penyakit secara terpadu;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- menyusun, merencanakan, memverifikasi dan menganalisis bahan kebijakan teknis penanggulangan dampak perubahan iklim;
- melaksanakan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis;
- melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengamatan curah hujan;
- melaksanakan penyiapan penanggulangan bencana alam; dan
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim;
- menyusun, merencanakan, memverifikasi dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengembangan usaha;
- melaksanakan kegiatan penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
- melaksanakan kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis perizinan pertanian;
- melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian;
- melakukan analisa usaha tani dalam upaya mengembangkan sistem agribisnis;
- melaksanakan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan perhitungan kehilangan hasil pertanian;
- melaksanakan pembinaan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan pengolahan hasil;
- melakukan promosi dan expo dalam rangka pengembangan investasi di bidang pertanian;
- melakukan publikasi informasi pasar data harga komoditi pertanian;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Aset Perangkat Daerah

Aset yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa terdiri atas aset peralatan dan mesin, aset gedung dan bangunan, aset jalan, jaringan dan irigasi serta aset lainnya. Aset yang dimaksud merupakan pengadaan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Adapun aset pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel 2.2.1. Ketersediaan aset tersebut masih memerlukan penambahan karena dengan diberlakukannya Perda No. 3 Tahun 2008 maka diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana perkantoran sebagai berikut:

- a. Pengadaan tanah untuk bangunan kantor Balai Penyuluh Pertanian sebanyak 5 bidang.
- b. Pembangunan kantor Balai Penyuluhan Pertanian sebanyak 5 unit.
- c. Pembangunan Gudang Penyimpanan Obat-Obatan

Tabel 2.1. Aset pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2022

| KODE | NAMA BARANG | NILAI (Rp.) |
|-------------|---|---------------------------|
| 1.3 | ASET TETAP | 215.897.669.827,00 |
| 1 | TANAH | 20.477.739.750,00 |
| 1.01 | TANAH | 20.477.739.750,00 |
| 2 | PERALATAN DAN MESIN | 6.608.325.138,00 |
| 2.01 | ALAT BESAR | 426.160.718,00 |
| 2.02 | ALAT ANGKUTAN | 2.230.706.700,00 |
| 2.03 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 111.348.500,00 |
| 2.04 | ALAT PERTANIAN | 486.460.000,00 |
| 2.05 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 1.462.690.507,00 |
| 2.06 | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 349.233.606,00 |
| 2.07 | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 71.226.550,00 |
| 2.08 | ALAT LABORATORIUM | 261.584.550,00 |
| 2.09 | ALAT PERSENJATAAN | 0,00 |
| 2.10 | KOMPUTER | 1.208.914.007,00 |
| 2.11 | ALAT EKSPLORASI | 0,00 |
| 2.12 | ALAT PENGEBORAN | 0,00 |
| 2.13 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | 0,00 |
| 2.14 | ALAT BANTU EKSPLORASI | 0,00 |
| 2.15 | ALAT KESELAMATAN KERJA | 0,00 |
| 2.16 | ALAT PERAGA | 0,00 |
| 2.17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI | 0,00 |
| 2.18 | RAMBU - RAMBU | 0,00 |
| 2.19 | PERALATAN OLAH RAGA | 0,00 |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 21.226.797.089,00 |
| 3.01 | BANGUNAN GEDUNG | 17.159.310.637,00 |
| 3.02 | MONUMEN | 34.945.000,00 |
| 3.03 | BANGUNAN MENARA | 0,00 |
| 3.04 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | 4.032.541.452,00 |
| 4 | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 167.442.017.850,00 |
| 4.01 | JALAN DAN JEMBATAN | 50.114.100.244,00 |
| 4.02 | BANGUNAN AIR | 86.050.591.891,00 |
| 4.03 | INSTALASI | 31.260.164.915,00 |
| 4.04 | JARINGAN | 17.160.800,00 |
| 5 | ASET TETAP LAINNYA | 50.850.000,00 |
| 5.01 | BAHAN PERPUSTAKAAN | 50.850.000,00 |
| 5.02 | BARANG BERCORAK | 0,00 |
| 5.03 | HEWAN | 0,00 |
| 5.04 | BIOTA PERAIRAN | 0,00 |
| 5.05 | TANAMAN | 0,00 |
| 5.06 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA | 0,00 |
| 5.07 | ASET TETAP DALAM RENOVASI | 0,00 |
| 6 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 91.940.000,00 |
| 6.01 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 91.940.000,00 |
| 1.5 | ASET LAINNYA | 25.177.363.906,00 |
| 2 | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0,00 |
| 2.01 | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0,00 |
| 3 | ASET TIDAK BERWUJUD | 0,00 |
| 3.01 | ASET TIDAK BERWUJUD | 0,00 |
| 4 | ASET LAIN-LAIN | 25.177.363.906,00 |
| 4.01 | ASET LAIN-LAIN | 25.177.363.906,00 |

2. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah.

Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa berjumlah 218 orang yang terdiri dari pegawai struktural 9 orang dan Fungsional 199 orang. Kondisi pegawai pertanian menurut golongan, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan seperti pada Tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.2. Potensi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Menurut Golongan Tahun 2022

| NO | GOL | STRUKTURAL | PELAK-SAN A | PEGAWAI FUNGSIONAL | | | | | | | | | JML | KET. | |
|--------|----------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-----|----|----|----|------|-----|------------|--|
| | | | | AKPD Ahli Muda | AKAhli Muda | AAAhli Muda | APH P Ahli Muda | PBT | PL | PT | PK | CPNS | | | |
| 1 | I/a b c d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | II/a b c d | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | | |
| | | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 11 | | |
| | | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | |
| | | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 20 | | |
| 3 | III/a b c d | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 30 | 14 CPNS | |
| | | - | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 25 | | | |
| | | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 14 | | | |
| | | 4 | 13 | - | - | - | - | 5 | 8 | 2 | - | 41 | | | |
| 4 | IV/a b c d | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 1 | - | - | 15 | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 14 | | |
| | | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | V VII IX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 23 | | |
| JUMLAH | | 9 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 21 | | | |
| | | | | | | | | 3 | | 2 | 4 | 8 | | | |

Tabel 2.3. Potensi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2022

| NO | PENDIDIKAN FORMAL | STRUKTURAL | PELAK-SAN A | PEGAWAI FUNGSIONAL | | | | | | | JML | KET |
|----|-------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-----|----|------|-----|-----|
| | | | | AKPD Ahli Muda | AKAhli Muda | AAAhli Muda | APH P Ahli Muda | PBT | PL | POPT | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|----|---|---|---|---|---|---------|---|---------|-----------------------|
| 1 | S2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
| 2 | S1 | 7 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 93 | 3 | 14 0 | ¹⁴ CPNS |
| 3 | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - |
| 4 | D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | SLTA | - | 18 | - | - | - | - | 2 | 35 | 3 | 58 | - |
| 6 | SLTP | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 7 | SD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 9 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 5 | 6 | 21 8 | |

Untuk meningkatkan kualitas aparatur Dinas Pertanian agar memiliki kemampuan manajerial teknis dan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional maka telah diarahkan bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan meliputi S1 dan S2.

Selain melalui pendidikan formal peningkatan pengetahuan bagi aparat Dinas Pertanian maka diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi pengelolaan keuangan, perencanaan, penyusunan data dan informasi serta pengetahuan dan keterampilan teknis lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja pelayanan perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran target, indicator kinerja dan pelaksanaan anggaran pada Rencana Strategis periode sebelumnya, sebagaimana tabel T-C23 berikut

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2020

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke | | | | |
|----|--|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Padi (kw/Ha) | 51,80 | 52,90 | 54,22 | 55,70 | 54,82 | 49,81 | 49,83 | 51,83 | 52,01 | 46,42 | 113,53 | 1,86 | 161,10 | 12,89 | 84,68 |
| 2 | Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Jagung (kw/Ha) | 66,80 | 68,20 | 69,50 | 70,00 | 70,96 | 60,94 | 64,28 | 64,66 | 65,05 | 63,23 | 44,89 | 261,87 | 30,57 | 84,22 | 89,1 |
| 3 | Pertumbuhan Produksi Tanaman Bawang Merah (TON) | 14,475 | 14,56 | 14,589 | 14,677 | 14,714 | 21,951 | 22,95 | 23,768 | 20,492 | 23,713 | 151,16 | 157,62 | 162,92 | 139,62 | 161,16 |
| 4 | Pertumbuhan Produksi Tanaman Cabai (TON) | 963 | 971 | 979 | 988 | 998 | 826 | 2,102 | 2,306 | 2,411 | 1,745 | 85,77 | 216,48 | 235,55 | 244,02 | 174,85 |
| 5 | Pertumbuhan Produksi Tanaman Kopi (TON) | N/A | 4,289 | 6,577 | 7,807 | 7,807 | N/A | 1,278 | 1,839 | 2,968 | 2,161 | N/A | 29,73 | 53,35 | 18,70 | 27,68 |
| 5 | Pertumbuhan Produksi Tanaman Tembakau (TON) | N/A | 92 | 115 | 138 | 138 | N/A | 311 | 352 | 1,2 | 3,278 | N/A | 338,04 | 306,09 | 869,56 | 2375,36 |

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 – 2020

| No. | Uraian | Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------|-------|-----|-------|-----------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 350.370.400 | 424.706.400 | 628.378.700 | 656.871.700 | 873.505.085 | 292.347.314 | 393.176.337 | 553.110.643 | 573.839.364 | 736.517.169 | 919 | 922 | 841 | 801 | 760 | 108.841.870 | 93.187.571 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.807.500 | 3.807.500 | 6.113.000 | 10.518.000 | 18.890.800 | 3.807.500 | 3.357.500 | 4.793.000 | 10.517.800 | 17.945.300 | 100 | 88,18 | 78,41 | 100 | 94,99 | 3.016.660 | 2.827.560 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 61.800.000 | 59.400.000 | 85.000.000 | 61.900.000 | 125.320.985 | 35.364.914 | 41.741.737 | 54.788.890 | 45.261.944 | 76.924.443 | 57,22478 | 70,27 | 64,46 | 73 | 61,38 | 12.704.197 | 8.311.906 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 8.282.500 | 8.882.500 | 10.867.000 | 20.305.000 | 31.343.500 | 8.132.500 | 6.942.500 | 6.239.514 | 16.288.070 | 13.359.756 | 98,18895 | 78,16 | 57,42 | 80 | 42,62 | 4.612.200 | 1.045.451 |
| | Penyediaan Jasa | 8.917.000 | 29.862.500 | 50.012.000 | 78.170.000 | 57.547.000 | 8.917.000 | 29.862.500 | 49.812.000 | 77.680.000 | 57.257.000 | 100 | 100 | 99,6 | 99 | 99,5 | 9.726.000 | 9.668.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|
| IV. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 16.054.100 | 22.743.500 | 33.412.000 | 41.742.500 | 40.532.000 | 16.034.100 | 22.093.500 | 33.381.300 | 39.603.200 | 39.300.600 | 300 | 295 | 300 | 293 | 296 | 4.895.580 | 4.653.300 |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH | 2.500.000 | 4.027.500 | 4.277.000 | 5.220.000 | 5.182.000 | 2.500.000 | 4.027.500 | 4.277.000 | 5.220.000 | 5.182.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 536.400 | 536.400 |
| | Penyusunan Laporan Tahunan PERANGKAT DAERAH | 4.874.000 | 6.054.500 | 6.254.500 | 7.421.500 | 5.049.000 | 4.874.000 | 6.054.500 | 6.254.500 | 7.421.500 | 5.049.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35.000 | 35.000 |
| | Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian | 8.680.100 | 12.661.500 | 22.880.500 | 29.101.000 | 30.301.000 | 8.660.100 | 12.011.500 | 22.849.800 | 26.961.700 | 29.069.600 | 99,76959 | 94,87 | 99,87 | 92,65 | 95,94 | 4.324.180 | 4.081.900 |
| V. | PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH | 24.531.000 | 300.344.560 | 486.870.000 | 171.714.500 | 521.876.500 | 23.166.000 | 295.957.299 | 483.312.900 | 157.028.200 | 505.877.600 | 194 | 199 | 184 | 191 | 197 | 99.469.100 | 96.542.320 |
| | Penyusunan Data / Informasi Untuk Perencanaan PERANGKAT DAERAH | 22.531.000 | 296.396.560 | 480.754.000 | 158.398.500 | 502.608.500 | 21.166.000 | 292.009.299 | 478.126.900 | 143.712.200 | 486.609.600 | 93,94168 | 98,52 | 99,45 | 90,73 | 96,82 | 96.015.500 | 93.088.720 |
| | Penyusunan RKA / DPA PERANGKAT DAERAH | 2.000.000 | 3.948.000 | 6.116.000 | 13.316.000 | 19.268.000 | 2.000.000 | 3.948.000 | 5.186.000 | 13.316.000 | 19.268.000 | 100 | 100 | 84,79 | 100 | 100 | 3.453.600 | 3.453.600 |
| VII. | PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PERTANIAN | 5.350.227.300 | 5.862.911.100 | 13.036.718.943 | 7.429.173.700 | 6.242.624.050 | 5.328.499.600 | 5.592.744.898 | 12.653.385.526 | 7.127.157.400 | 6.136.272.101 | 680 | 665 | 766 | 536 | 579 | 0 | 0 |
| | Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan | 43.956.000 | 93.119.000 | 83.546.500 | 97.041.500 | 93.148.000 | 43.406.000 | 86.966.400,00 | 81.993.000 | 95.137.950 | 92.048.000 | 98,74875 | 93,39 | 98,14 | 98,04 | 98,82 | | |
| | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian | 39.019.650 | 46.710.500 | 862.818.500 | 1.648.393.000 | 568.179.500 | 35.099.650 | 45.386.898,00 | 849.244.900 | 1.438.065.250 | 563.981.200 | 89,95378 | 97,17 | 98,43 | 87,24 | 99,26 | | |
| | Pengembangan Sistem Informasi Pasar | 9.067.000 | 37.896.000 | 29.449.500 | 96.990.500 | 108.416.500 | 8.697.000 | 36.936.000,00 | 28.439.500 | 86.153.400 | 103.883.300 | 95,91927 | 97,47 | 96,57 | 88,83 | 95,82 | | |
| | Pengembangan Infrastruktur Peningkatan Produksi Pertanian | 4.731.336.900 | 2.796.439.400 | 4.798.819.443 | 5.287.265.700 | 5.326.478.050 | 4.718.645.200 | 4.718.645.200 | 4.754.237.250 | 5.230.886.600 | 5.238.248.762 | 99,73175 | 98,87 | 99,07 | 98,93 | 98,34 | | |
| | Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal | 361.099.000 | 2.538.068.000 | 6.893.070.500 | 247.619.500 | 92.801.000 | 357.703.000 | 357.703.000 | 6.600.941.876 | 243.088.700 | 89.746.839 | 99,05954 | 96,77 | 95,76 | 98,17 | 96,71 | | |
| | Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim | | | 46.881.000 | 51.863.500 | 53.601.000 | | | 41.403.000 | 33.825.500 | 48.364.000 | | | 88,32 | 65,22 | 90,23 | | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan | 11.142.500 | 10.523.500 | 52.184.500 | | | 10.792.500 | 8.659.500,00 | 51.301.000 | | | 96,85887 | 82,29 | 98,31 | | | | |
| | Pengembangan Perlindungan Tanaman | 154.606.250 | 340.154.700 | 269.949.000 | | | 154.156.250 | 338.447.900,00 | 245.825.000 | | | 99,70894 | 99,5 | 91,06 | | | | |
| VIII. | PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah | 142.538.700 | 121.203.950 | 108.664.500 | 86.102.450 | 117.177.450 | 141.138.700 | 116.530.750 | 108.290.500 | 79.674.750 | 111.913.650 | 99,01781 | 96,14 | 99,66 | 92,53 | 95,51 | -5.072.250 | -5.845.010 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|
| | Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian | 9.340.000 | | | | | 9.132.000 | | | | | 97,77302 | | | | | 9.340.000 | 9.132.000 |
| VIII. | PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN | 65.793.400 | 2.793.479.000 | 8.615.917.800 | 13.169.710.000 | 17.330.622.500 | 65.057.400 | 2.791.392.500 | 8.549.990.500 | 13.017.984.200 | 17.325.090.600 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 3.452.965.820 | 3.452.006.640 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna | 65.793.400 | 2.793.479.000 | 8.615.917.800 | 13.169.710.000 | 17.330.622.500 | 65.057.400 | 2.791.392.500 | 8.549.990.500 | 13.017.984.200 | 17.325.090.600 | 98,88135 | 99,93 | 99,23 | 98,85 | 99,97 | 3.452.965.820 | 3.452.006.640 |
| IX. | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN | 276.386.350 | 443.618.100 | 356.291.500 | 285.174.400 | 314.763.500 | 272.856.350 | 442.971.100 | 354.563.600 | 274.910.200 | 303.242.600 | 294 | 299 | 298 | 190 | 195 | 31.022.617 | 29.805.137 |
| | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan | 78.927.350 | 104.438.100 | 101.612.500 | | | 75.652.350 | 104.226.100 | 101.444.600 | | | 95,85061 | 99,8 | 99,83 | | | 7.561.717 | 8.597.417 |
| | Pengembangan Bibit Unggul Pertanian | 186.095.500 | 296.643.500 | 220.729.500 | 238.191.400 | 265.536.500 | 185.995.500 | 296.588.500 | 219.779.500 | 231.126.400 | 254.543.500 | 99,94626 | 99,98 | 99,57 | 97,03 | 95,86 | 15.888.200 | 13.709.600 |
| | Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian | 11.363.500 | 42.536.500 | 33.949.500 | 46.983.000 | 49.227.000 | 11.208.500 | 42.156.500 | 33.339.500 | 43.783.800 | 48.699.100 | 98,63598 | 99,11 | 98,2 | 93,19 | 98,93 | 7.572.700 | 7.498.120 |
| X. | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS dan MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA dan SWASEMBADA BERKELANJUTAN | - | - | - | 2.763.023.366 | 921.582.500 | - | - | - | 2.334.351.100 | 892.372.600 | - | - | - | 338 | 372 | (920.720.433) | (720.989.250) |
| | Pengelolaan Produksi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) | | | | 58.114.000 | 81.932.000 | | | | 45.018.000 | 65.472.250 | | | | 77,45 | 79,91 | 11.909.000 | 10.227.125 |
| | | | | | 139.041.300 | 119.512.500 | | | | 136.809.900 | 118.807.700 | | | | 88,43 | 99,41 | -9.764.400 | -9.001.100 |
| | | | | | 1.823.334.500 | 591.223.500 | | | | 1.466.435.800 | 589.768.700 | | | | | | -616.055.500 | -438.333.950 |
| XII. | PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS dan MUTU PRODUK HORTIKULTURA | - | - | - | 182.051.000 | 431.692.700 | - | - | - | 178.242.800 | 405.917.618 | - | - | - | 196 | 573 | 269.350.700 | 246.312.868 |
| XI. | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman buah berkelanjutan | | | | 7.200.014.800 | 24.987.350.400 | | | | 7.132.209.800 | 24.803.715.400 | | | | 97,29 | 98,28 | 8.869.472.300 | 8.835.752.800 |
| | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan | | | | 6.883.089.500 | 24.719.545.900 | | | | 6.820.964.700 | 24.551.909.200 | | | | 99,1 | 99,32 | 8.918.228.200 | 8.865.472.250 |
| | | | | | 45.154.000 | 28.793.000 | | | | 44.448.800 | 28.485.000 | | | | 98,44 | 98,93 | -8.180.500 | -7.981.900 |
| | | | | | 186.884.000 | 148.301.000 | | | | 174.435.200 | 132.998.500 | | | | 93,34 | 89,63 | -19.291.500 | -20.718.350 |
| | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hias berkelanjutan | | | | | 36.811.000 | | | | | 36.316.000 | | | | | 98,66 | 36.811.000 | 36.316.000 |
| | Pengembangan Perbenihan Tanaman | | | | | 120.536.500 | | | | | 109.943.500 | | | | | 91,21 | 120.536.500 | 109.943.500 |

Secara umum capaian target rencana strategis periode sebelumnya sebagaimana table diatas tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian

Komoditi unggulan padi, jagung, kedelai, bawang merah dan cabai yang menjadi primadona sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumbawa akan terus dikembangkan untuk mencapai produksi maksimum. Angka produksi padi dan jagung Tahun 2020 berdasarkan Angka Tetap Badan Pusat Statistik yaitu produksi padi sebesar 302.341 ton dan jagung 564.888 ton. Berdasarkan perhitungan terhadap kebutuhan gabah/beras untuk penduduk Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2020 mengalami kelebihan (surplus) gabah/beras sebesar 190.965 Ton GKG atau 122.256 Ton beras.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian

Untuk mendukung peningkatan produksi tanaman, beberapa program pengembangan sarana prasarana pertanian yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada periode Renstra sebelumnya (2016 – 2021) yaitu: pembangunan Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi, Cekdam, Sumur Dangkal, Percetakan sawah baru, Pengadaan Alat Mesin Pertanian untuk menunjang budidaya dan panen serta pasca panen.

3. Pembangunan Perkebunan

Pembangunan Perkebunan merupakan bagian dari sub sektor pembangunan ekonomi, dengan menekankan pada aspek ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing. Pada Sub Sektor Perkebunan, terdapat 12 komoditi unggulan yang memiliki ketersediaan potensi dan yang menjadi target pengembangan yaitu kopi dan tembakau.

4. Penguatan Penyuluhan

Indikator Kinerja Utama (IKU) pelayanan penyuluh dalam kurun waktu 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati adalah:

- a. jumlah tenaga penyuluh lapangan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat teknis maupun fungsional
- b. jumlah kelompok tani binaan.

Indikator jumlah tenaga penyuluh lapangan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat teknis maupun fungsional dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran meningkatnya kualitas kinerja tenaga penyuluh. Sedangkan indikator jumlah kelompok tani binaan dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

1. Produktivitas komoditi pertanian masih lebih rendah dari potensi hasil disebabkan karena :
 - Keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk membeli sarana produksi, terutama benih/bibit unggul, pupuk kimia dan pestisida.

- Ketersediaan pupuk yang tidak tepat waktu.
 - Anomali perubahan iklim
 - Serangan OPT yang masih belum dapat dikembalikan secara maksimal.
 - Ketersediaan infrastruktur sumber air yang terbatas.
2. Ketersediaan sarana prasarana pertanian masih terbatas antara lain :
 - Ketersediaan pupuk masih jauh dari persediaan.
 - Infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, chekdam, sumur dangkal masih terbatas.
 - Infrastruktur yang sudah ada rata-rata dalam kondisi yang kurang baik.
 3. Harga jual hasil panen petani yang belum sesuai HPP
 4. Kelembagaan petani belum mandiri
 5. Kapasitas ketenagaan penyuluhan (PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya) perlu terus ditingkatkan.

b. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat adalah :

1. Produktivitas masih dapat ditingkatkan melalui intensifikasi, penggunaan benih unggul, pupuk sesuai paket teknologi, penggunaan pupuk alternative dan penyediaan infrastruktur sumber air.
2. Potensi lahan yang masih dapat ditingkatkan Indeks Pertanamannya
3. Pertambahan jumlah penduduk (konsumen) menjadikan Peluang pasar yang potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani.
4. Dukungan paket bantuan sarana dan prasarana pertanian dari pemerintah semakin tersedia.
5. Ketersediaan petugas yang handal dan berinovatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Persoalan mendasar yang dihadapi dalam rangka pencapaian pembangunan daerah dapat muncul dari adanya potensi yang belum dioptimalkan, kelemahan yang belum teratasi dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sebagai akibat dari persoalan tersebut adanya persoalan persoalan disektor pertanian sebagai berikut:

1. Rendahnya harga ditingkat petani

Fluktuasi harga produk pertanian terutama saat panen raya sangat memberatkan para petani. Penurunan harga hasil pertanian membuat petani tidak dapat menutupi biaya produksi. Seperti harga gabah telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan permendag nomor 24 Tahun 2020 sebesar Rp. 4.200/Kg, tetapi pada saat panen raya harga gabah justru anjlok di bawah harga Rp. 4.000/kg. Demikian pula dengan harga jagung yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan permendag nomor 58 Tahun 2018 sebesar Rp. 3.150/kg (kadar air 17 %) tetapi justru saat panen raya berada di harga Rp. 3.000/kg kebawah. Rendahnya harga hasil pertanian didominasi oleh rata-rata kondisi hasil panen petani kadar air berkisar 20 – 25 % sebagai akibat dari curah hujan yang cukup tinggi. Tingginya curah hujan menyebabkan petani tidak dapat melakukan pengeringan hasil panen yang dilakukan secara manual mengandalkan sinar matahari. Petani belum mampu mengadakan alat pengering modern sehingga para petani langsung melakukan penjualan hasil panen di pengumpul meskipun dalam kondisi kadar air tinggi.

2. Sering Terjadinya gagal panen atau gagal tanam

Kondisi Pertanaman petani sering terjadi gagal tanam dan gagal panen yang diakibatkan oleh beberapa factor antara lain:

a. Curah hujan tinggi (diatas normal)

Kisaran curah hujan 27,4 – 234 mm periode oktober – maret sesuai dengan data curah hujan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa maka curah hujan sering terjadi pada bulan desember - maret dengan intensitas 153,9 – 234,6 mm (tinggi) yang mengakibatkan terjadinya banjir terutama pada daerah yang kondisi hutannya gundul dan atau belum tertatanya lahan sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi serta kondisi dan ketersediaan jaringan irigasi belum optimal.

Keadaan hujan periode Oktober – maret di kabupaten Sumbawa

| NO | BULAN | CURAH HUJAN (MM) | JUMLAH HARI HUJAN |
|----|----------|------------------|-------------------|
| 1. | Oktober | 27,4 | 3,5 |
| 2. | Nopember | 80,4 | 9,5 |
| 3. | Desember | 234,6 | 18,8 |
| 4. | Januari | 153,9 | 12,4 |

| | | | |
|----|------------------|---------------|--------------|
| 5. | Februari | 204,4 | 14,8 |
| 6. | Maret | 159,8 | 16,9 |
| | Rata-Rata | 143,42 | 12,65 |

b. Curah hujan rendah (dibawah normal)

Pada periode april - september intensitas 0 – 55,7 mm curah hujan cenderung rendah yang mengakibatkan terjadinya kekeringan (puso). Disamping itu sering terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan waktu tanam petani mengalami pergeseran terutama pada saat awal musim tanam (Oktober – maret).

Keadaan hujan periode April – September di kabupaten Sumbawa

| NO | BULAN | CURAH HUJAN (MM) | JUMLAH HARI HUJAN |
|----|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | April | 33,1 | 5,4 |
| 2. | Mei | 55,7 | 6,8 |
| 3. | Juni | 10,9 | 1,1 |
| 4. | Juli | 0 | 0 |
| 5. | Agustus | 0,6 | 0,3 |
| 6. | September | 9,3 | 1,3 |
| | Rata-Rata | 18,26 | 2,48 |

c. Serangan hama dan penyakit

Serangan hama penyakit seringkali terjadi pada saat curah hujan tinggi maupun curah hujan rendah tergantung jenis hama penyakit yang sering muncul pada saat kondisi tersebut diatas akan mengganggu pertanaman petani (padi dan palawija). Pada saat hujan tinggi hama penyakit yang sering muncul adalah wereng coklat, keong mas, blas, hama putih, pengerek batang, ulat grayak, tikus, bulai.

d. Rendahnya nilai tambah hasil pertanian

Rendahnya nilai tambah hasil pertanian sebabkan oleh beberap factor antara lain:

- Penggunaan bibit unggul berkualitas ditingkat petani masih belum maksimal sehingga produktivitas yang dihasilkan tidak optimal.
- Penerapan pemupukan berimbang dan pupuk organik oleh petani belum optimal
- Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum optimal.
- Pengendalian organisme pengganggu tanaman belum menerapkan prinsip ramah lingkungan.
- Penanganan Dampak perubahan iklim (DPI) masih belum optimal.
- Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
- Jumlah tenaga penyuluh dan pengamat organisme pengganggu tanaman masih kurang dibandingkan kebutuhan WKPP.

- Terbatasnya pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh dan petani.
- Pengembangan usaha ekonomi petani belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021–2026, visi Kabupaten Sumbawa adalah **TERWUJUDNYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN**, pernyataan misi sebagai berikut:

1. **Sumbawa Sehat dan Cerdas**
Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.
2. **Sumbawa Sejahtera dan Mandiri**
Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sector agribisnis, industry dan pariwisata.
3. **Sumbawa Bersih dan Melayani**
Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien.
4. **Sumbawa Aman dan Berbudaya**
Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hokum yang berkeadilan.
5. **Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan**
Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dari kelima misi tersebut, terdapat satu misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa yaitu **Misi kedua** :“**Sumbawa Sejahtera dan Mandiri**” yaitu Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sector agribisnis, industry dan pariwisata.

Adapun agenda prioritas pada sektor pertanian sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD 2021– 2026 , yaitu:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha prioritas ”melalui peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pertanian dengan cara:
 - a. Menjamin ketersediaan benih berkualitas dan pupuk tepat waktu
 - b. Menjamin kestabilan harga saat panen
 - c. Pengembangan teknologi pertanian
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan cara :
 - a. Penguatan kelembagaan ekonomi petani
 - b. Bantuan sarana pasca panen dan pengolahan hasil bagi petani
 - c. Pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian
 - d. Pengembangan SDM petani

Isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026 yang terkait dengan pembangunan sub sector pertanian yaitu:

1. Rendahnya kualitas hasil pertanian yang menyebabkan ketidakstabilan harga saat panen.
2. Potensi lahan pertanian yang tersedia sangat luas tidak dimanfaatkan dengan maksimal.
3. Kurang tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai untuk memanfaatkan sumber air yang ada
4. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) yang mengakibatkan rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.

Faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026

1. Kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) disertai dengan pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi.
2. Kelembagaan usaha kelompok masih mengandalkan bantuan pemerintah dan keterampilan petani yang masih rendah sehingga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani.
3. Berkurangnya lahan produktif pertanian akibat dari alih fungsi lahan dan belum adanya upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Infrastruktur dan teknologi pertanian yang kurang tersedia.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme tumbuhan (POPT) masih kurang

Faktor pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026

1. Bantuan sarana dan prasarana pertanian yang memadai
2. Sistem penyuluhan yang efektif dengan adanya kelembagaan penyuluhan yang didukung dengan kapasitas dan jumlah penyuluh yang proporsional, sarana kerja dan fasilitas operasional yang memadai, pembinaan yang berkesinambungan yang dikemas dalam program komando strategis pembangunan pertanian (kostratani).
3. Bantuan unit pengelolaan pupuk organik (UPPO) merupakan upaya untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan pupuk dengan memanfaatkan pupuk alternative yang dikelola oleh kelompok tani.
4. Adanya jaminan atas resiko kerugian usaha tani yang diakibatkan oleh bencana alam banjir, kekeringan dan hama penyakit tanaman melalui program asuransi usaha tani padi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Visi Kementerian Pertanian 2020-2024“***Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong***

royong”. Sasaran yang ingin yang dicapai dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Tersedianya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme pengganggu tanaman (OPT) dan Dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional

Strategi pembangunan pertanian diarahkan untuk peningkatan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan adalah **pertama**: Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman; **kedua**: peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian; **ketiga**: tersedianya prasarana dan sarana pertanian; **keempat**: Peningkatan kualitas kualitas SDM pertanian.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031. Rencana tata ruang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau badan usaha.

Beberapa strategi untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, dan pengelolaan pemanfaatan lahan adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian.
2. Menetapkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Mengembangkan kegiatan pengolahan hasil tanaman pertanian.
4. Menetapkan kawasan kerawanan organisme pengganggu tanaman.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan sasaran jangka menengah Kementerian Pertanian, serta implikasi RTRW Kabupaten Sumbawa, dapat dikemukakan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Sumbawa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, antara lain:

1. Kestabilan harga hasil pertanian.
2. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian.

5. Perlindungan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.
6. Pengendalian Organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan Dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta mempertimbangkan isu-isu strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Perangkat Daerah akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sekaligus dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penilaian dan pemantauan kinerja Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terkontrol dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan** : Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Indikator tujuan** : - Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas.
- Nilai Reformasi Birokrasi.
- Sasaran** : - Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian.
- Meningkatnya hasil akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian.
- Indikator Sasaran** : - Laju Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian.
- Kriteria Nilai AKIP Dinas Pertanian.
- Program-Program** : - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- Program Perizinan Usaha Pertanian;
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana;
- Program Penyuluhan Pertanian.

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi | | Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas | -1,56 | 1,44 | 1,87 | 2,30 | 2,72 | 3,15 | 3,15 |
| | Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian | Laju Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | | Nilai Reformasi Birokrasi | 50,01 | 51,32 | 51,91 | 52,50 | 55,00 | 57,50 | 57,50 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian | Kriteria Nilai AKIP Dinas Pertanian | BB | A | A | BB | A | A | A |

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program kerja. Kebijakan adalah ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang secara sistematis menuntun langkah operasional Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang hendak diraih.

Adapun rumusan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyediaan pupuk dan bibit unggul berkualitas.
2. Pembangunan dan Rehabilitasi infrastruktur pertanian
3. Fasilitasi alat dan mesin pertanian.
4. Optimasi lahan pertanian
5. Penguatan kelembagaan petani
6. Pengembangan usaha ekonomi petani
7. Membangun SDM penyuluh dan Petugas pengendali organisme tumbuhan (POPT) yang berkualitas dan berdaya saing.
8. Pengendalian Organisme pengganggu tanaman (OPT) dan Penanganan Dampak perubahan iklim (DPI).

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang disesuaikan dengan RPJMD kabupaten Sumbawa tahun 2021 - 2026 dirumuskan pada tabel T-C.26, sebagai berikut:

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sesuai RPJMD tahun 2021-2026

| VISI : “TERWUJUDNYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN” | | | |
|--|---|---|--|
| MISI II : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan | Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian | Meningkatkan produksi tanaman pertanian | 1. Fasilitasi penyediaan pupuk dan bibit unggul berkualitas 2. Pembangunan Rehabilitasi infrastruktur pertanian 3. Fasilitasi alat dan |

| | | | |
|--|--|---|---|
| reformasi birokrasi. | | | <p>mesin pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Optimasi lahan pertanian 5. Penguatan kelembagaan petani 6. Pengembangan usaha ekonomi petani 7. Membangun SDM penyuluh dan Petugas pengendali organisme tumbuhan (POPT) yang berkualitas dan berdaya saing 8. Pengendalian Organisme pengganggu tanaman (OPT) dan Penanganan Dampak perubahan iklim (DPI). |
| MISI III: SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI | | | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian | Peningkatan Kriteria Nilai AKIP Dinas Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang akuntabel 2. Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan BMD yang lengkap. 3. Penyusunan Laporan kinerja yang sesuai standar 4. Penyediaan dan pemeliharaan jasa penunjang kantor |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan sasaran dan kebijakan yang telah dirumuskan pada BAB sebelumnya, maka langkah-langkah operasional dijabarkan dalam bentuk program-program pembangunan pertanian.

Program prioritas meliputi 1) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; 2) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; 4) Penyuluhan Pertanian; 5) Perizinan Usaha Pertanian; dan 6) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana pertanian.

Disamping program prioritas dijabarkan langkah program untuk kesekretariatan, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator: Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

Kegiatannya meliputi:

a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Sub Kegiatan meliputi:

- Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi;
- Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih.

b. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota.

Sub Kegiatan meliputi:

- Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman;
- Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman;
- Pemanfaatan SDG hewan/Tanaman.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator: Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Kegiatannya meliputi:

a. Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub kegiatannya meliputi:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
- Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota;
- Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.

b. Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub kegiatannya meliputi:

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

3. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Indikator: Cakupan pengendalian dan penanggulangan area bencana pertanian.

Kegiatan meliputi:

- a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.

Sub kegiatan meliputi:

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian

Indikator: Cakupan usaha pertanian yang berizin.

Kegiatan meliputi:

- a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota.

Sub kegiatan meliputi:

- Penyusunan standar pelayanan public pemberian izin usaha pertanian;
- Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha.

5. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator: Cakupan bina kelompok tani

Kegiatannya meliputi:

- a. Pelaksanaan penyuluhan pertanian

Sub kegiatan meliputi:

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Indikator: Nilai AKIP Dinas Pertanian

Kegiatannya meliputi:

- a. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- Sub kegiatannya meliputi:
- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah
- Sub kegiatannya meliputi:
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- c. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- Sub kegiatannya meliputi:
- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD.
- d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Sub kegiatannya meliputi:
- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- e. Administrasi umum perangkat daerah
- Sub kegiatannya meliputi:
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub kegiatannya meliputi:
- Pengadaan meubel
- g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub kegiatannya meliputi:
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub kegiatannya meliputi:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja mengemukakan target kinerja yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan pada masing masing kegiatan di dalam program selama 5 (lima) tahun. Indikator kinerja terdiri dari masukan (jumlah dana), keluaran, hasil, capaian program serta kelompok sasaran kegiatan, dapat dilihat pada tabel T-C.27 berikut:

TABEL TC.27. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

| Kode Rekening | Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kegiatan | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Kondisi Akhir (2026) | |
| | | | | | Realisasi | Rp | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| | Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan | | Nilai Reformasi Birokrasi | | 51,32 | 58.705.083.470 | 51,91 | 74.101.267.340 | 52,50 | 56.637.077.687 | 55,00 | 65.023.325.533 | 57,50 | 68.812.173.174 | 57,50 | 66.834.509.977 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian | | Kriteria Nilai AKIP Dinas Pertanian | | A | 21.140.980.976 | A | 20.027.949.626 | BB | 22.620.249.787 | A | 21.718.244.994 | A | 22.074.650.746 | A | 22.074.650.746 |
| 3 27 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Pertanian | Nilai AKIP Dinas Pertanian | Nilai | 80,01 | 21.140.980.976 | 83,05 | 20.027.949.626 | 78,74 | 22.620.249.787 | 80,01 | 21.718.244.994 | 81,00 | 22.074.650.746 | 81,00 | 22.074.650.746 |
| 3 27 01 2.01 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Dok | 14 | 269.722.205 | 7 | 134.723.948 | 7 | 224.481.000 | 7 | 258.633.137 | 7 | 284.496.451 | 7 | 284.496.451 |
| 3 27 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dok | 1 | 208.152.600 | 1 | 61.280.629 | 1 | 146.733.000 | 1 | 149.237.576 | 1 | 164.161.334 | 1 | 164.161.334 |
| 3 27 01 2.01 02 | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD | Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dok | 1 | 3.853.300 | 1 | 26.624.575 | 1 | 4.187.200 | 1 | 5.128.742 | 1 | 5.641.617 | 1 | 5.641.617 |
| 3 27 01 2.01 03 | Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dok | 1 | 2.782.500 | 1 | 2.935.900 | 1 | 3.500.600 | 1 | 5.011.348 | 1 | 5.512.438 | 1 | 5.512.438 |
| 3 27 01 2.01 04 | Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD | Tersediannya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dok | 1 | 2.272.600 | 1 | 2.363.800 | 1 | 3.402.400 | 1 | 5.011.348 | 1 | 5.512.438 | 1 | 5.512.438 |
| 3 27 01 2.01 05 | Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD | Tersediannya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dok | 1 | 3.788.300 | 1 | 2.805.600 | 1 | 2.802.400 | 1 | 5.011.348 | 1 | 5.512.438 | 1 | 5.512.438 |
| 3 27 01 2.01 06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersediannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 3.615.860 | 1 | 3.215.400 | 1 | 5.372.200 | 1 | 4.812.710 | 1 | 5.293.981 | 1 | 5.293.981 |
| 3 27 01 2.01 07 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 45.257.045 | 1 | 35.498.044 | 1 | 58.483.200 | 1 | 84.420.065 | 1 | 92.862.071 | 1 | 92.862.071 |
| 3 27 01 02.02 | Administrasi keuangan perangkat daerah | Tersusunnya Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dok | 2 | 20.271.773.822 | 2 | 19.311.898.810 | 3 | 21.639.208.285 | 3 | 20.213.282.541 | 3 | 20.426.838.603 | 3 | 20.426.838.603 |
| 3 27 01 02.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 206 | 20.184.478.710 | 218 | 19.195.196.970 | 215 | 20.279.883.385 | 215 | 20.083.546.581 | 215 | 20.284.382.047 | 215 | 20.284.382.047 |
| 3 27 01 02.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dok | 1 | 87.295.112 | 1 | 116.701.840 | 1 | 137.732.500 | 1 | 117.235.960 | 1 | 128.956.556 | 1 | 128.956.556 |
| 3 27 01 02.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | | | | | 1 | 1.221.592.400 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 |
| 3 27 01 02.02 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tersediannya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dok | | | | | | | 4 | 5.500.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 |
| 3 27 01 02.03 | Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dok | | | 2 | 13.409.400 | 2 | 13.826.000 | 2 | 26.515.000 | 2 | 29.282.000 | 2 | 29.282.000 |
| 3 27 01 02.03 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersediannya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dok | | | | | | | 1 | 6.550.000 | 1 | 7.320.500 | 1 | 7.320.500 |
| 3 27 01 02.03 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | | | 1 | 13.409.400 | 1 | 13.826.000 | 1 | 19.965.000 | 1 | 21.961.500 | 1 | 21.961.500 |
| 3 27 01 02.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Tersusunnya Administrasi Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah | Dok | | | | | | | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.500.000 | 1 | 8.500.000 |
| 3 27 01 02.04 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Tersediannya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan | | | | | | | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.500.000 | 4 | 8.500.000 |

| Kode Rekening | | | | Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Sasaran Kinerja | | Indikator Kinerja | | Satuan | | Capaian Kinerja Program dan Kegiatan | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|--|--|---|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Kondisi Akhir (2026) | |
| | | | | | | | | | | | | Realisasi | Rp | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 3 | 27 | 01 | 02.05 | | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan | Dok | 1 | 9.269.578 | 1 | 9.622.548 | 1 | 13.514.500 | 1 | 12.537.458 | 1 | 13.791.204 | 1 | 13.791.204 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dok | 1 | 9.269.578 | 1 | 9.622.548 | 1 | 13.514.500 | 1 | 12.537.458 | 1 | 13.791.204 | 1 | 13.791.204 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.06 | | Administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan | Dok | 6 | 230.184.900 | 5 | 202.298.516 | 6 | 236.205.902 | 6 | 369.156.651 | 6 | 406.072.306 | 6 | 406.072.306 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.06 | 01 | penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 6.919.076 | 7 | 7.735.656 | 3 | 8.088.202 | 3 | 9.209.290 | 3 | 10.130.219 | 3 | 10.130.219 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.06 | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | | | | | 3 | 21.636.500 | 3 | 39.197.950 | 3 | 43.117.745 | 3 | 43.117.745 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.06 | 06 | penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dok | 60 | 5.220.000 | 60 | 7.420.000 | 60 | 7.815.500 | 60 | 11.606.054 | 60 | 12.766.659 | 60 | 12.766.659 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.06 | 08 | Fasilitasi kunjungan tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 4.473.980 | 12 | 2.010.880 | 12 | 2.910.000 | 12 | 5.954.867 | 12 | 6.550.354 | 12 | 6.550.354 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 127.048.844 | 12 | 98.804.980 | 12 | 91.546.500 | 12 | 169.808.980 | 12 | 186.789.878 | 12 | 186.789.878 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.06 | 11 | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dok | 5 | 86.523.000 | 5 | 86.327.000 | 5 | 104.209.200 | 5 | 133.379.510 | 5 | 146.717.451 | 5 | 146.717.451 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.07 | | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Tersedianya Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang tersedia | Dok | | - | | - | 1 | 37.310.220 | 1 | 33.579.198 | 1 | 33.579.198 | 1 | 33.579.198 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | | | | | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.07 | 05 | Pengadaan mebel | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | | | | | 10 | 37.310.220 | 10 | 33.579.198 | 10 | 33.579.198 | 10 | 33.579.198 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | 4 | 10.000.000 | 4 | 11.000.000 | 4 | 11.000.000 | 4 | 11.000.000 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.08 | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | Dok | 12 | 229.137.748 | 12 | 247.528.523 | 12 | 334.319.500 | 12 | 447.019.381 | 12 | 491.721.319 | 12 | 491.721.319 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.08 | 01 | penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 49.137.277 | 12 | 50.757.746 | 12 | 58.839.500 | 12 | 66.466.516 | 12 | 73.113.167 | 12 | 73.113.167 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.08 | 02 | penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 107.985.471 | 12 | 128.615.942 | 12 | 220.350.000 | 12 | 283.503.000 | 12 | 311.853.300 | 12 | 311.853.300 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.08 | 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 72.015.000 | 12 | 68.154.835 | 12 | 55.130.000 | 12 | 97.049.865 | 12 | 106.754.852 | 12 | 106.754.852 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.09 | | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | Unit | 5 | 130.892.723 | 5 | 108.467.881 | 5 | 158.694.600 | 5 | 345.790.606 | 5 | 380.369.665 | 5 | 380.369.665 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.09 | 02 | penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 5 | 130.892.723 | 5 | 108.467.881 | 5 | 158.694.600 | 5 | 171.877.487 | 5 | 189.065.236 | 5 | 189.065.236 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.09 | 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | | | | | 12 | 34.579.380 | 12 | 38.037.318 | 12 | 38.037.318 | 12 | 38.037.318 | | | |
| 3 | 27 | 01 | 02.09 | 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | | | | 27 | 139.333.739 | 27 | 153.267.111 | 27 | 153.267.111 | 27 | 153.267.111 | | | |
| | | | | | | | | | | 1,44 | 37.564.102.494 | 1,87 | 54.073.317.714 | 2,30 | 34.016.827.900 | 2,72 | 43.305.080.539 | 3,15 | 46.737.522.428 | 3,15 | 44.759.859.231 | | |
| | | | | Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian | | Laju Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian | | | 1,25 | 37.564.102.494 | 1,25 | 54.073.317.714 | 1,25 | 34.016.827.900 | 1,25 | 43.305.080.539 | 1,25 | 46.737.522.428 | 1,25 | 44.759.859.231 | | | |
| 3 | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | Meningkatnya Kelompok Tani yang mendapatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | % | 30,47 | 20.144.730.103 | 31,16 | 43.250.187.463 | 33,93 | 25.401.575.216 | 36,01 | 22.164.180.035 | 38,78 | 24.380.098.039 | 38,78 | 24.348.098.039 | | | | |

| Kode Rekening | | | | Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Sasaran Kinerja | | Indikator Kinerja | | Satuan | | Capaian Kinerja Program dan Kegiatan | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|------|--|--|---|--|-------------------|------|----------------|------|--------------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Kondisi Akhir (2026) | |
| | | | | | | | | | | | | Realisasi | Rp | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Tersusunnya Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Laporan | 2 | 16.210.857.831 | 2 | 18.808.858.861 | 2 | 23.957.447.216 | 2 | 21.428.423.112 | 2 | 23.570.265.424 | 2 | 23.538.265.424 | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Terwujudnya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Laporan | 1 | 16.164.405.731 | 1 | 18.753.082.501 | 1 | 23.871.619.216 | 1 | 21.319.766.336 | 1 | 23.451.742.970 | 1 | 23.451.742.970 | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Laporan | 1 | 46.452.100 | 1 | 55.776.360 | 1 | 85.828.000 | 1 | 78.656.776 | 1 | 86.522.454 | 1 | 86.522.454 | | | |
| | | | | 03 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | Tersedianya benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | Ton | | | | | 14 | 30.000.000 | 14 | 32.000.000 | 14 | 32.000.000 | 14 | 32.000.000 | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro | Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan | Laporan pengelolaan sumber daya genetik | Laporan | 3 | 3.933.872.272 | 3 | 24.441.328.602 | 3 | 1.444.128.000 | 3 | 735.756.923 | 3 | 809.832.615 | 3 | 809.832.615 | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Dok | 2 | 431.806.072 | 2 | 1.958.549.907 | 2 | 1.119.074.000 | 2 | 587.536.542 | 2 | 646.290.196 | 2 | 646.290.196 | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Dok | 2 | 3.442.690.000 | 2 | 22.178.055.735 | 2 | 150.139.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 04 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | VUB | 2 | 59.376.200 | 2 | 304.722.960 | 2 | 174.915.000 | 2 | 103.220.381 | 2 | 113.542.419 | 2 | 113.542.419 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Meningkatnya Kelompok Tani yang mendapatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | % | 5,10 | 16.838.391.943 | 5,24 | 10.264.986.706 | 5,40 | 6.328.373.700 | 5,54 | 18.807.744.302 | 5,68 | 19.841.459.017 | 5,68 | 19.841.459.017 | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Tersusunnya Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana pertanian yang disusun | Dok | 1 | 33.420.600 | 1 | 36.084.360 | 2 | 44.135.000 | 4 | 266.550.000 | 4 | 273.205.000 | 4 | 273.205.000 | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Laporan | | | | | 1 | 26.212.403.500 | 1 | 25.200.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 15 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | Dok | | | | | 1 | 66.550.000 | 1 | 73.205.000 | 1 | 73.205.000 | 1 | 73.205.000 | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 16 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Dok | 1 | 33.420.600 | 1 | 36.084.360 | 1 | 44.135.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 17 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Dok | | | | | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Terbangunnya Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana pertanian yang dibangun | Unit | 175 | 16.804.971.343 | 95 | 10.228.902.346 | 104 | 6.284.238.700 | 120 | 18.541.194.302 | 131 | 19.468.254.017 | 131 | 7.726.603.523 | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 87 | 2.181.321.599 | 17 | 496.214.547 | 40 | 1.176.442.000 | 45 | 2.526.922.889 | 50 | 2.653.269.033 | 50 | 2.653.269.033 | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 42 | 4.865.400.189 | 37 | 2.959.992.143 | 30 | 1.207.146.700 | 35 | 4.831.747.133 | 40 | 5.073.334.490 | 40 | 5.073.334.490 | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 08 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 14 | 2.232.735.357 | 2 | 1.140.745.050 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | | | | | 5 | 3.195.840.288 | 5 | 3.355.632.303 | 5 | 3.355.632.303 | 5 | 3.355.632.303 | | | |
| | 27 | 03 | 2.03 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | Unit | 32 | 7.525.514.198 | 39 | 5.631.950.606 | 34 | 3.900.650.000 | 35 | 7.986.683.992 | 36 | 8.386.018.192 | 36 | 8.386.018.192 | | | |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Terkendalinya dan Tertanggulangnya Area yang terkena/terdampak Bencana Pertanian | Cakupan pengendalian dan penanggulangan area bencana pertanian | % | 75 | 99.948.480 | 85 | 92.806.250 | 86 | 107.840.978 | 88 | 310.536.223 | 90 | 331.589.845 | 90 | 331.589.845 | | | |

| Kode Rekening | Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kegiatan | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Kondisi Akhir (2026) | |
| | | | | | Realisasi | Rp | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 3 27 05 2.01 | Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Tertanganinya bencana sektor pertanian | Jumlah Luas bencana sektor pertanian yang ditangani | Ha | 180 | 99.948.480 | 340 | 92.806.250 | 180 | 107.840.978 | 180 | 310.536.223 | 180 | 331.589.845 | 180 | 331.589.845 |
| 3 27 05 2.01 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Ha | 80 | 43.737.000 | 87 | 37.392.450 | 80 | 58.947.978 | 80 | 71.961.181 | 80 | 79.157.299 | 80 | 79.157.299 |
| 3 27 05 2.01 02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | Ha | 100 | 56.211.480 | 253 | 55.413.800 | 100 | 48.893.000 | 100 | 72.025.042 | 100 | 79.227.546 | 100 | 79.227.546 |
| 3 27 05 2.01 03 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Ha | | | | | | | 10 | 66.550.000 | 10 | 73.205.000 | 10 | 73.205.000 |
| 3 27 05 2.01 05 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Tertangulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | laporan | | | | | | | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 3 27 06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Terpenuhinya legalitas usaha pertanian | Cakupan usaha pertanian yang berizin | % | 100 | 96.480.000 | 100 | 107.438.960 | 100 | 77.885.000 | 100 | 176.102.118 | 100 | 188.712.330 | 100 | 238.712.330 |
| 3 27 06 2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya usulan izin usaha pertanian | Jumlah usulan izin usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi | Rekomendasi | 3 | 96.480.000 | 3 | 107.438.960 | 3 | 77.885.000 | 3 | 176.102.118 | 3 | 188.712.330 | 3 | 188.712.330 |
| 3 27 06 2.01 01 | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Dok | 1 | 96.480.000 | 1 | 107.438.960 | 1 | 77.885.000 | 1 | 126.102.118 | 1 | 138.712.330 | 1 | 138.712.330 |
| 3 27 06 2.01 02 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Dok | | | | | | | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 |
| 3 27 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan kelompok tani | Cakupan bina kelompok tani | % | 100 | 384.551.968 | 100 | 357.898.335 | 100 | 2.101.153.006 | 100 | 1.846.517.861 | 100 | 1.995.663.197 | 100 | 738.076.355 |
| 3 27 07 2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Terlaksananya peningkatan dan pengembangan kapasitas penyuluh dan petani | Jumlah Penyuluh dan Petani yang mendapatkan peningkatan dan pengembangan kapasitas | Orang | 715 | 384.551.968 | 732 | 357.898.335 | 700 | 2.101.153.006 | 700 | 1.846.517.861 | 700 | 1.995.663.197 | 700 | 1.995.663.197 |
| 3 27 07 2.01 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Unit | 24 | 261.823.416 | 24 | 132.551.346 | 24 | 349.672.500 | 24 | 414.896.903 | 24 | 456.386.593 | 24 | 456.386.593 |
| 3 27 07 2.01 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Unit | 115 | 56.350.000 | 96 | 190.345.493 | 100 | 596.416.006 | 100 | 76.556.458 | 100 | 84.212.104 | 100 | 84.212.104 |
| 3 27 07 2.01 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Unit | 24 | 66.378.552 | 24 | 35.001.496 | 24 | 1.155.064.500 | 24 | 1.255.064.500 | 24 | 1.355.064.500 | 24 | 1.355.064.500 |
| 3 27 07 2.01 05 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | Unit | | | | | | | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan pertanian Tahun 2021 – 2026.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa adalah

“ Laju Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian “

Indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel T-C.28 sebagai berikut:

T-C.28. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

| NO. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja Pada Tahun | | | | |
|----------|--|----------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas | | 1,44 | 1,87 | 2,3 | 2,72 | 3,15 |
| 1.1 | Laju Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian | % | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 1.1.1 | Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | % | 30,47 | 31,16 | 33,93 | 30,18 | 38,78 |
| 1.1.2 | Cakupan Kelompok Tani yang mendapatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | % | 5,10 | 5,24 | 5,40 | 5,54 | 5,68 |
| 1.1.3 | Cakupan pengendalian dan penanggulangan area bencana pertanian | % | 75 | 85 | 86 | 88 | 88 |
| 1.1.4 | Cakupan usaha pertanian yang berizin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.5 | Cakupan bina kelompok tani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| 2 | Nilai Reformasi Birokrasi | | 51,32 | 51,91 | 52,50 | 55,00 | 57,50 |
| 2.1 | Kriteria Nilai AKIP Dinas Pertanian | Kategori | A | A | BB | A | A |
| 2.1.1 | Nilai AKIP Dinas Pertanian | Nilai | 80,01 | 83,05 | 78,74 | 80,01 | 81,00 |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih masa bhakti 2021-2026, sebagai hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada Tahun 2020, serta penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026.

Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa selaku Organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatannya, untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026. Dengan demikian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI SUMBAWA



M. MUD ABDULLAH